Buku Saku untuk Kebebasan Beragama

MEMAHAMI KEBIJAKAN RUMAH IBADAH

Tim Penulis :
Siti Aminah
Uli Parulian Sihombing

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Freedom House
© 2010

Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Seri 6, dengan judul Memahami Kebijakan Rumah Ibadah, dikembangkan oleh ILRC dengan dukungan Freedom House berdasarkan perjanjian kerjasama No. S-LMAQM-09-GR-550 tanggal 27 Oktober 2010. Isi yang terkandung dalam buku merupakan tanggungjawab ILRC dan tidak mencerminkan pendapat Freedom House.

Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Seri-6

Memahami Kebijakan Rumah Ibadah

Tim Penulis
Siti Aminah
Uli Parulian Sihombing

Penerbit
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan
Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641
Email : Indonesia_lrc@yahoo.com
Website:www.mitrahukum.org

Cetakan pertama © 2010

ISBN :
Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing - Canting Press

Daftar Isi

Kata Pengantar v

Bagian Pertama
Hak Untuk Beribadah 1

Bagian Kedua
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat 15

Bagian Ketiga
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pari-

wisata No.43 tahun 2009/No.41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 41

Daftar Alamat 59

Tentang ILRC 62

Tentang Freedom House 66

Kata Pengantar

The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) bekerja sama dengan *Freedom House* menyusun buku saku Rumah Ibadah untuk mahasiswa/mahasiswi yang menjadi tenaga paralegal. Tujuan penyusunan buku saku ini adalah untuk membuka pemahaman mahasiswa/mahasiswi tentang rumah ibadah dalam perspektif Hak Azasi Manusia (HAM), dan juga mengajak mahasiswa/mahasiswi untuk mengkritisi aturan-aturan yang ada tentang rumah ibadah sekarang ini. Lebih jauh, mengajak mahasiswa/mahasiswi untuk bersikap toleran terhadap setiap perbedaan keyakinan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Hak beribadah termasuk di dalamnya rumah iba-

dah tidak sekedar hak konstitusional dan bagian dari HAM. Lebih jauh, sikap toleran akan tercermin dengan menghormati hak seseorang untuk beribadah. Sikap toleran ini kadang-kadang tercabut dari akarnya di dalam masyarakat yang majemuk hanya karena adanya aturan hukum yang mengaturnya. Sikap toleran di masyarakat sebagai modal sosial jauh lebih penting dari sebuah aturan hukum termasuk aturan hukum yang mengatur rumah ibadah. Toleransi sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat kita. Mencabut akar toleransi akan mematikan kehidupan pluralisme di negeri ini.

Penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan terhadap rumah ibadah merupakan kewajiban negara terutama pemerintah. Pemerintah tidak boleh punya alasan untuk menolak kewajibannya dalam pemenuhan, perlidungan dan penghormatan terhadap hak seseorang/kolektif untuk beribadah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

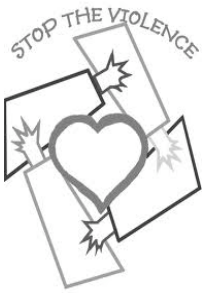
Jakarta, 10 Januari 2011
The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)

Uli Parulian Sihombing
Direktur Eksekutif

Bagian Pertama

Hak Untuk Beribadah

Pengantar



Buku saku ini disusun bersumber pada hak atas kebebasan beragama yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) (yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12/2005), Komentar Umum Nomor 22 atas Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipol, dan aturan terkait lainnya serta pendapat dari ahli-ahli

yang berkompeten. Buku saku ini dapat digunakan oleh mahasiswa/mahasiswi yang tertarik untuk menjadi paralegal dalam mengadvokasi pelanggaran hak atas kebebasan beragama khususnya hak untuk beribadah. Di dalam buku saku ini, kami menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di masyarakat berhubungan dengan hak untuk beribadah.

1. Bagaimana Hak Azasi Manusia (HAM) Mengatur Kebebasan Beragama ?

Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjelaskan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Tetapi UUD 1945 tidak mengatur lebih jauh bagaimana operasionalisasi menjalankan kebebasan beragama tersebut. Tetapi Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan hak atas kebebasan beragama, yang pada intinya mempunyai dua dimensi yaitu *forum internum* dan *forum eksternum.* Forum *internum* adalah hak individu untuk mempunyai/memeluk agama/kepecayaannya *(religion/belief)* berdasarkan pilihannya. Sementara *forum eksternum* adalah hak untuk memanifestasikan agama/kepercayaannya termasuk dalam hak ini adalah ibadah *(worship),* praktek-praktek keagamaan/kepercayaan *(practice),* perayaan keagamaan/kepercayaan *(observance),* dan pengajaran keagamaan *(teaching).*

Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan manifestasi keagamaan mungkin dapat dibatasi oleh aturan hukum dan perlu dengan alasan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang lain.[1] Dengan demikian, hak untuk beribadah juga merupakan obyek pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

HAM khususnya hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan tidak hanya berhenti dalam memberikan pengertian tentang forum eksternum dan internum. Tetapi juga memberikan pengertian mengenai maksud dari makna ibadah, praktek-praktek keagamaan, perayaan/upacara keagamaan, dan pengajaran keagamaan tersebut. Kemudian juga beberapa ahli atas kebebasan beragama *(prominent experts)* mencoba menggali lebih jauh soal manifestasi keagamaan.

Manfred Nowak memaknai ibadah adalah bentuk doa/sembahyang *(religious prayer)* dan "khotbah" *(preach)* keagamaan seperti kebebasan menjalankan ritual keagamaan. Sementara upacara-upacara keagamaan dimaknai prosesi keagamaan, penggunaan

[1] Untuk lebih jelas mengenai aturan pembatasan atas manifestasi keagamaan dapat dibaca di dalam buku saku untuk kebebasan beragama "Jaminan Hukum dan HAM Kebebasan Beragama, ILRC (2009)

pakaian-pakaian keagamaan, dan simbol-simbol keagamaan, serta upacara-upacara keagamaan lainnya. Nowak juga memaknai pengajaran keagamaan adalah penyebaran/pewartaan substansi ajaran keagamaan baik di sekolah keagamaan atau sekolah umum (berkaitan dengan mata pelajaran agama) atau juga melalui sekolah-sekolah non-formal dan kerja-kerja penyebaran agama seperti dakwah dan *missionary*.[2]

Lebih jauh, pasal 6 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Intoleransi Keagamaan menjelaskan kebebasan berkumpul berhubungan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan seperti mendirikan dan menjalankan institusi-instituti kemanusian atau lembaga donor kedermawanan, menggunakan dan membuat ayat-ayat yang berhubungan dengan keagamaan untuk keperluan upacara keagamaan, menulis, menerbitkan dan menyebarkan publikasi keagamaan yang relevan, meminta dan menerima kontribusi keuangan secara sukarela, menjalankan hari libur keagamaan, dan upacara keagamaan. Pasal 6 Deklarasi PBB tersebut sebenarnya menjelaskan praktek-praktek keagamaan.[3] Menurut Nowak, aktivitas-aktivitas penyebaran ajaran agama seperti dakwah dan *missionary* juga dapat dikatagorikan praktek-praktek keagamaan.

---

2 Manfred Nowak, *Freedom of Thought, Conscience, Religion and Belief,* 417-421 (2001)
3 Ibid.

Hak untuk mendirikan dan menjalankan rumah ibadah merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan agama/kepercayaan.

2. Bagaimana Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hak Atas Kebebasan Beragama ?

Paragraf 4 Komentar Umum Nomor 22 atas Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipol (UU Nomor 12/2005) menjelaskan makna ibadah terdiri dari ritual dan upacara keagamaan yang merupakan ekspresi langsung dari ajaran agama/kepercayaan, juga berbagai jenis kegiatan keagamaan yang terintegral dengan kegiatan ritual keagamaan dan lain-lain seperti bangunan rumah ibadah, penggunaan dan pemasangan objek/simbol keagamaan, menjalankan libur/hari keagamaan.

Dengan demikian hak untuk membangun rumah ibadah termasuk bagian/ranah dari manifestasi keagamaan.

Paul M. Taylor menjelaskan hak untuk beribadah dalam hubungannya dengan rumah ibadah, tidak hanya mencakup hak mendirikan rumah ibadah *(to establish),* tetapi juga bagaimana hak untuk menjalankan/menjaga rumah ibadah tersebut *(to maintain).*[4] Dalam

4 Paul Taylor, *The Right To Manifest Religious Belief,* 242 (2005)

perkembangannya, ternyata ada kewajiban negara *(state obligations)* dalam hubungannya dengan rumah ibadah seperti putusan Komisi HAM Bosnia Herzegovina di dalam kasus hukum antara the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina v. The Republic Srpska. Komisi HAM Bosnia menjelaskan kewajiban positif dari negara secara efektif *(effective),* layak *(reasonable)* dan tepat *(appropriate)* untuk melindungi rumah-rumah ibadah dan situs-situs keagamaan yang suci.[5]

Kewajiban untuk mendaftarkan perijinan rumah ibadah sering kali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif. Menurut catatan Pelapor Khusus PBB atas kebebasan beragama, kasus seperti ini hampir terjadi di seluruh negara di dunia.[6] Seperti di dalam kasus Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, tidak keluarnya ijin atas rumah ibadah mengakibatkan rumah ibadah sama sekali tidak berfungsi/beroperasi dan anggotnya tidak bisa menjalankan hak untuk beribadah.[7]

Pembatasan atas hak untuk mendirikan dan menjaga rumah ibadah harus sesuai dengan ketentuan pasal

5 Ibid. hal 244

6 Ibid. hal 245, Laporan Pelapor Khusus PBB Atas Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan

7 Metropolitan Church of Bessarabia and others v. Moldova, (2002) 35 EHRR 306

18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipol. Negara khususnya pemerintah mempunyai kewajiban positif untuk melindungi rumah ibadah.

3. Bagaimana Pemerintah Mengatur Rumah Ibadah?

Pemerintah khususnya instansi terkait sudah mengeluarkan aturan tentang rumah ibadah. Meskipun menurut catatan ILRC, dasar hukum pembentukan aturan rumah ibadah tidak kuat karena bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi khususnya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian substansi aturan-aturan rumah ibadah sangat birokratis untuk memperoleh ijinnya dan kemudian ada kecenderungan menghilangkan hak individu/kolektif untuk beribadah dan berkumpul.

a. Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Perber Menag dan Mendagri) Nomor 9 dan 8/2006;

Perber Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perijinan rumah ibadah. Tetapi dasar hukum ini tidak

kuat karena menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan khususnya pasal 7 ayat (1) dan (4) menjelaskan sebagai berikut ;

Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. UUD 1945;
b. UU/Perpu;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Pasal 7 ayat (4) menjelaskan jenis peraturan perundang-undangan selain disebutkan di ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 8 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan materi muatan yang diatur dengan UU ;

a. HAM;
b. Hak dan kewajiban warga negara;
c. Pelaksanaan keadaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
d. Wilayah negara dan pembagian daerah;
e. Kewarganegaraan dan kependudukan;
f. Keuangan Negara

Perber tidak termasuk di dalam hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan dan pembentukannya tidak diperintahkan secara jelas dan eksplisit oleh aturan yang lebih tinggi baik itu UU/Perpu, PP maupun Kepres (Pasal 7 ayat (1) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2004). Kemudian, karena pendirian rumah ibadah merupakan bagian dari manifestasi keagamaan yang juga merupakan bagian HAM, maka pengaturannya harus dengan UU sesuai dengan perintah pasal 8 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004.

Menurut Perber, pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat formal dan substansial yaitu sebagai berikut :

Syarat formal (pasal 16 Perber Menag dan Mendagri)

1. Pendirian rumah ibadah harus diajaukan kepada Bupati/walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pendirian rumah ibadah diajukan.

Syarat substansi (Pasal 13 sampai dengan 14 Perber)

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkuatan di wilayah kelurahan/desa (Pasal 13 ayat (1);
2. Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud

point 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menggangu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (2);

3. Dalam keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud point 1 tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13 ayat (3).
4. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan (Pasal 14 ayat (1);
5. Persyaratan khusus (Pasal 14 ayat (2)) yaitu
    a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
    b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/ **kepala desa;**
    c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan;
    d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.
6. Jika persyaratan point 5.a terpenuhi dan point 5.b belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berke-

wajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. (Pasal 14 ayat (3))

Ketentuan konversi di dalam pasal 28 ayat (3) Perber tersebut menjelaskan dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Perber ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah tersebut.

Persyaratan khusus khususnya syarat minimal 90 orang pengguna rumah ibadah menunjukan perber ini lebih mementingkan kuantitas/jumlah pengguna rumah ibadah, dan ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas agama di mana pun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelompok mayoritas keagamaan di suatu wilayah akan dengan mudah memperoleh 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Sementara kelompok minoritas keagamaan pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Di sinilah terletak diskriminasi dalam bentuk pembedaan perlakuan khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Perber menerjermahkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dengan kuantitas pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan kewajiban positif negara untuk melindungi

rumah ibadah secara efektif, layak dan tepat. Rekomendasi tertulis dari kantor Depag dan FKUB merupakan mata rantai birokrasi yang menjadi penghambat secara administratif prosedur pengajuan IMB rumah ibadah.

b. Peraturan Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri (Depdagri) dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) Nomor 43 dan 41/2009.



Pemerintah khususnya Depdagri dan Depbudpar sudah mengeluarkan aturan pedoman pelayanan kepada penghayat kepercayaan terhahadap Tuhan YME. Di dalam perber tersebut diatur juga mengenai pendirian rumah ibadah (atau istilahnya sasana sarasehan) untuk kelompok penghayat. Perber ini bukan merupakan dasar hukum yang kuat dalam pengaturan rumah

ibadah untuk kelompok penghayat karena selain tidak termasuk di dalam hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan, dan juga pembentukannya tidak diperintahkan secara eksplisit dan langsung oleh aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) UU Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian pengaturan tentang rumah ibadah seharusnya diatur dengan peraturan setingkat UU saja, sesuai dengan perintah pasal 8 huruf a UU Nomor 10/2004.

Organisasi penghayat yang akan mendirikan sasana sarasehan harus mempunyai SKT (surat keterangan terdaftar) dan tanda inventarisasi. SKT itu sendiri menurut pasal 1 ke 7 perber ini adalah bukti organisasi penghayat telah terdaftar sebagai organisasi kepercayaan. Sementara tanda inventarisasi menurut pasal 1 angka ke 6 adalah bukti organisasi penghayat kepercayaan telah terinventarisasi pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Lebih jauh, Pasal 1 angka ke-4 menjelaskan organisasi penghayat adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar di Depdagri dan terinventarisir di Depbudpar.

Untuk memperoleh SKT itu sendiri, sebuah organisasi penghayat harus memenuhi 14 persyaratan termasuk akta pendirian yang dibuat notaris dan program kerjanya. Sebelum itu, sebuah organisasi penghayat harus mempunyai surat keterangan terinventarisasi

, dan permohonannya diajukan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas /lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan. Sementara Gubenur/Walikota/Bupati merupakan otoritas yang berwenang mengeluarkan SKT.

> *Tidak semua organisasi penghayat khususnya masyarakat adat mempunyai SKT dan surat terinventarisir serta tidak terdaftar di Depdagri dan Depbudpar. Oleh karena itu, organisasi-organisasi penghayat tersebut tidak bisa mendirikan sasana sarasehannya. Terdapat perlakuan diskriminatif untuk organisasi penghayat yang tidak terdaftar di Depdagri dan Depbudpar, serta tidak mempunyai SKT ataupun surat terinventarisasi. Pemerintah hanya mengijinkan pendirian sasana sarasehan untuk organisasi-organisasi yang terdaftar dan mempunyai SKT serta surat terinventarisir saja. (UPS 2011)*

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/ No.8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri,

Menimbang :

a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang¬undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;
f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk¬Pemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambah-

an Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-

MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk¬Pemeluknya;

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memutuskan :
Menetapkan : Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela,

berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.

5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

1. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

1. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
2. Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

1. Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 3 meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

1. Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi
   a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
   b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;

c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

2. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

1. Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
   a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
   b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
   c. membina dan mengoordinasikan lurah dan

kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

2. Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3), meliputi :

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa; dan

b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

1. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/ kota.
2. Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
3. FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

1. FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
   a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
   b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
   c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
   d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bi6ng keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat
2. FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
   a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
   b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
   c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
   d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
   e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 10

1. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
2. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB, kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
3. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.
4. FKUB dipimpin oleh 1(satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1(satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

1. Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
   a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
   b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam

pemeliharaan kerukunan umat beragama.

3. Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
   a. Ketua : wakil gubernur;
   b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
   c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
   d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

4. Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
   a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
   b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
   c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
   d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
   a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk

pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

1. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

2. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V
IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
   a. laik fungsi; dan
   b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat

beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. izin tertulis pemilik bangunan;
b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

1. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
2. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

1. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
2. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

1. Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
2. Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

1. Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
2. Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan

forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII
BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

1. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
2. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan

ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
2. FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

1. Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
2. Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang

tidak terjadi pemindahan lokasi.

3. Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

Menteri Agama	Menteri Dalam Negeri
Ttd	Ttd
Muhammad M. Basyuni	H. Moh. Ma'ruf

Bagian Ketiga

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No.43 tahun 2009/ No.41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata,

Menimbang :

a. bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam

pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia;

b. bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan warga negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaannya;

c. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah berkewajiban menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, ketenteraman, ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi dan melindungi masyarakat dalam melestarikan nilai sosial budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan adalah layanan diberikan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan administrasi organisasi, pemakaman, dan sasana sarasehan atau sebutan lain.
2. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan

pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

3. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Organisasi Penghayat Kepercayaan, adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
5. Sasana Sarasehan atau sebutan lain adalah tempat untuk melakukan kegiatan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa termasuk kegiatan ritual.
6. Tanda Inventarisasi adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terinventarisasi pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
7. Surat Keterangan Terdaftar selanjutnya disingkat SKT adalah bukti organisasi Penghayat Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,

atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
LINGKUP PELAYANAN KEPADA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 2

1. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan;
   b. pemakaman; dan
   c. sasana sarasehan atau sebutan lain.

Pasal 3

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah provinsi berkewajiban:

a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat;
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling

percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;

c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.

Pasal 4

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;
b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat;
c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di kabupaten/kota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan; dan
d. fasilitasi pemakaman Penghayat Kepercayaan di tempat pemakaman umum.

BAB III
PELAYANAN ADMINISTRASI ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Pasal 5

1. Gubernur menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk provinsi.
2. Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
   b. program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
   c. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
   d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
   e. Foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi;
   f. Riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar:
   g. formulir isian;
   h. data lapangan;
   i. foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;

j. Nomor Pokok Wajib Pajak;
k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
l. surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
m. surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
n. surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

Pasal 6

1. Bupati/walikota menerbitkan SKT organisasi Penghayat Kepercayaan untuk kabupaten/kota.
2. Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. akte pendirian yang dibuat oleh Notaris;
   b. program kerja ditandatangani ketua dan sekretaris;
   c. Surat Keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;
   d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;
   e. foto copy Surat Keterangan Terinventari-

sasi;

f. riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar:
g. formulir isian;
h. data lapangan;
i. foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat;
j. Nomor Pokok Wajib Pajak;
k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;
l. surat kontrak /izin pakai tempat bermaterai cukup;
m. surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris; dan
n. surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan sekretaris.

Pasal 7

Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan Pasal 6

ayat (2) huruf d diajukan oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. formulir isian A, A1, dan A2;
b. AD / ART;
c. ajaran tertulis;
d. susunan pengurus;
e. daftar nominatif anggota;
f. program kerja; dan
g. riwayat hidup sesepuh.

BAB IV
PEMAKAMAN

Pasal 8

1. Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat pemakaman umum.
2. Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum yang berasal dari wakaf, pemerintah daerah menyediakan pemakaman umum.
3. Lahan pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan.

4. Bupati/walikota memfasilitasi administrasi penggunaan lahan yang disediakan oleh Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menjadi pemakaman umum.

BAB V
SASANA SARASEHAN ATAU SEBUTAN LAIN

Pasal 9

1. Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan.
2. Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bangunan baru atau bangunan lain yang dialih fungsikan.

Pasal 10

Sasana sarasehan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

1. Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan untuk penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain dengan bangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) kepada Bupati/Walikota.
2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pendirian sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

1. Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan dimaksud.
2. Dalam hal fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana sarasehan atau sebutan lain.

Pasal 13

Bupati/Walikota memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung sasana sarasehan atau sebutan lain yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

1. Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat Kepercayaan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah pihak.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, gubernur atau bupati/walikota memfasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
2. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoordinasikan gubernur dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan pembinaan kepada bupati/walikota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
3. Pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau gubernur dalam pelayanan kepada penghayat kepercayaan dan pembinaan kepada bupati/walikota dalam pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.

Pasal 16

1. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan.
2. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian pedoman;
   b. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, su-

pervisi; dan
c. dokumentasi dan publikasi.

3. Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan.

Pasal 17

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bupati/walikota dalam pelayanan Penghayat Kepercayaan.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 18

1. Bupati/walikota melaporkan tugas pelayanan Penghayat Kepercayaan di kabupaten/kota kepada gubernur.
2. Gubernur melaporkan tugas pelayanan Penghayat Kepercayaan di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

1. Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan secara nasional didanai dari dan atas beban:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan di provinsi dapat didanai dari dan atas beban:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
   b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan terhadap Penghayat Kepercayaan di provinsi diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Bersama ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009

Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata,	Menteri Dalam Negeri,
Ttd	Ttd
Jero Wacik	H. Mardiyanto

DAFTAR ALAMAT

1. **KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)**
   Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat
   Telp/Fax: 021 - 3925 230021 - 3925 227
   Emaik: info@komnas.go.id

2. **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA (ORI)**
   Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta Pusat
   Telp : +62 21 351 0071

3. **GERAKAN ANTI DISKRIMINASI (GANDI)**
   Jl. Mandala Raya 24 Tomang Jakarta 11440
   T : 021-68700570
   F : 021 – 5673869
   Email :gandi_ancyahoo.com,
   info@gandingo.org, wisantaca@yahoo.com

4. **LBH JAKARTA**
   Jl.Diponegoro No. 74 Jakarta
   Telp/Fax: 021-3145518/ 021-3912377

5. **INDONESIAN CONFERENCE ON RELIGION AND PEACE (ICRP).**
   Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34 Jakarta 10520
   Telepon: 021-42802349 / 42802350
   Fax: 021-4227243
   Email: icrp@cbn.net.id
   Website: www.icrp-online.org

6. **ALIANSI NASIONAL BHINEKA TUNGGAL IKA (ANBTI)**
   Jl.Tebet Barat Dalam Vii No.19, Jakarta
   Telp/Fax :021-8312771

7. **BADAN KOORDINASI ORGANISASI KEPERCAYAAN (BKOK)**
   Jl.Wastukancana No. 33 Bandung
   T :022-4265318

8. **HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN THD TUHAN YANG MAHA ESA (HPK)**
   Jl.Ir.H.Juanda No. 4 A Jakarta

9. THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)

Jl.Tebet Timur I No.4, Tebet Jakarta Selatan
Telp : 021-93821173, Fax : 021-8356641
Email : Indonesia_lrc@yahoo.com
Website : www.mitrahukum.org

10. HUMAN RIGHTS WORKING GROUP

Jiwasraya Building Lobby Floor
Jl. R.P Soeroso No 41 Gondangdia, Menteng
Jakarta 10350
Email : hrwg@hrwg.org,
Telp: 021-3143015 – 021-7073350562
Fax: 021-3143058

Tentang ILRC



THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC) MITRA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA

Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah tingginya tingkat korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM), dan lemahnya penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, selain produk legislasi dan struktur aparat penegak hukum di butuhkan pula budaya hukum yang kuat di masyarakat. Namun, faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah, begitu juga dengan kapasitas untuk mengakses hak tersebut.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi pent-

ing untuk menyediakan lulusan fakultas hukum hukum yang berkualitas yang akan mengambil bagian di berbagai profesi, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Perguruan Tinggi mempunyai posisi yang *legitimate* untuk memimpin pembaharuan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) merupakan bagian keprihatinan atas pendidikan hukum yang tidak *responsif* terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit lawyer* dan mengabaikan pemasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrumen/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Terdapat sejumlah masalah yaitu 1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; 2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM) dan

3) Ketika pendidikan hukum di masyarakat sedang berkonflik oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara. Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

Visi
Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum

Misi
1. Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial;
2. Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial;
3. Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

STRUKTUR DAN PERSONAL

Para Pendiri/Anggota Pengurus

Ketua : Dadang Trisasongko
Sekretaris : Renata Arianingtyas
Bendahara : Soni Setyana
Anggota :

1. Profesor Mohammad Zaidun, SH, MSi
2. Prof. Emiritus Drs. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA
3. Uli Parulian Sihombing

EKSEKUTIF

Direktur : Uli Parulian Sihombing
Peneliti : Fultoni, Siti Aminah, Budi Widjardjo
Keuangan : Evi Yuliawati
Administrasi : Herman Susilo

Tentang Freedom House

Freedom House is an independent watchdog organization that supports the expansion of freedom around the world. Freedom House supports democratic change, monitors freedom, and advocates for democracy and human rights. We support nonviolent civic initiatives in societies where freedom is denied or under threat and we stand in opposition to ideas and forces that challenge the right of all people to be free. Freedom House functions as a catalyst for freedom, democracy and the rule of law through its analysis, advocacy and action.

- Analysis The foundation of Freedom House's work is its analysis. We evaluate the components of freedom and leverage our analytical work to strengthen our advocacy and action efforts. Freedom House's rigor-

ous research methodology has earned the organization a reputation as the leading source of information on the state of freedom worldwide. Learn more about Freedom House publications .

- Advocacy Freedom House amplifies the voices of those fighting for freedom in repressive societies. We press the United States, other governments, international institutions and regional bodies to adopt consistent policies that advance human rights and democracy around the world.
- Action We work directly with democracy and human rights advocates in their own countries and regions. These reformers include human rights defenders, civil society leaders and members of the media. Freedom House's programs provide these advocates with resources that include training, expert advice, grants and exchange opportunities.

Freedom House was created in 1941 by prominent Americans concerned about the U.S. policy of isolationism as Nazism threatened to engulf Europe. The organization's name was intended to counter the Brown House, the Nazi party headquarters in Germany where Adolf Hitler maintained an office. Af-

ter World War II, Freedom House turned its focus to the struggle against Communism and other threats to freedom irrespective of ideology and embraced the organization's mission to expand freedom worldwide and strengthen human rights and civil liberties in the United States.

Freedom House is led by David Kramer, the organization's executive director. The daily work of the organization is conducted by its approximately 150 staff members in Washington, New York, its European office in Budapest and other offices around the world.

The organization's Board of Trustees, which includes Democrats, Republicans and Independents, is composed of a mix of business and labor leaders, former senior government officials, scholars and journalists who agree that the promotion of democracy and human rights abroad is vital to America's interests abroad and to international peace.

Contact
1301 Connecticut Ave. NW, Floor 6 Washington D.C. 20036. T
el. (202) 296 5101 Fax: (202) 293 2840
Email : info@freedomhouse.org